

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang selalu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak karena terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Fenomena ini tidak hanya berdampak negatif bagi individu pengguna, tetapi juga membawa konsekuensi luas bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan.

Di Indonesia, kejahatan narkoba digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan perhatian khusus dan upaya penanganan yang intensif. Istilah kejahatan luar biasa ini menggambarkan suatu tindak pidana yang dampaknya sangat luas dan beragam, meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, serta menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya yang kompleks.¹

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan permasalahan serius yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan kesehatan masyarakat. Narkoba tidak hanya merusak fisik dan mental individu, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda sebagai aset bangsa. Indonesia, sebagai negara yang berada di jalur perlintasan perdagangan internasional, menjadi wilayah yang rawan terhadap peredaran gelap narkoba. Masalah ini diperparah oleh tingginya permintaan dan lemahnya pengawasan di sejumlah wilayah.

¹ Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 25.

Seiring waktu, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba terus bertambah setiap tahun. Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh maraknya peredaran narkoba ilegal yang dilakukan oleh jaringan internasional yang menjangkit negara-negara berkembang.²

Dalam dunia kedokteran, narkoba dipahami sebagai senyawa psikotropika yang sering digunakan oleh tenaga medis di rumah sakit untuk membius pasien, terutama saat melakukan operasi. Tujuannya adalah agar pasien tidak merasakan sakit atau untuk membuat area tubuh tertentu menjadi mati rasa. Namun, di masyarakat, pemahaman tentang narkoba masih sering keliru, sehingga penggunaannya kerap melebihi batas yang dianjurkan. Kondisi ini kemudian berdampak negatif pada berbagai sistem tubuh, termasuk sistem saraf (neurologis), jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), kulit (dermatologis), serta paru-paru (pulmoner).³

Pengaturan narkoba dalam hukum Indonesia diatur secara menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini menggantikan aturan sebelumnya dan dirancang untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Selain itu, undang-undang ini mengatur secara ketat produksi, distribusi, dan penggunaan narkoba agar dapat mengendalikan peredarannya di Indonesia.

² Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkoba Rehabilitasi terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, hlm. 15.

³ Yasonna H. Laoly, *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*, PT Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan, 2019, hlm. 19.

Undang-undang menggolongkan narkotika menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat adiksi dan kegunaan medisnya. Kategori pertama meliputi zat paling berbahaya tanpa manfaat pengobatan, contohnya heroin dan ganja. Kategori kedua mencakup zat dengan kegunaan medis terbatas, seperti morfin. Sementara itu, kategori ketiga mencakup zat dengan potensi adiksi ringan dan lazim digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein.

Selain penggolongan, undang-undang ini juga mengatur larangan keras terhadap kepemilikan, penyimpanan, produksi, maupun pengedaran narkotika tanpa izin resmi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana berat, termasuk hukuman penjara hingga hukuman mati, tergantung pada jenis narkotika dan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Pendekatan rehabilitasi juga menjadi bagian penting dalam pengaturan ini. Undang-undang mewajibkan pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sebagai upaya memulihkan kondisi mereka agar bisa kembali berfungsi dalam masyarakat secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan ruang untuk pemulihan.

Meskipun narkotika memiliki peran penting dan manfaat besar dalam bidang medis serta pengembangan ilmu pengetahuan, penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dapat menyebabkan ketergantungan yang berbahaya. Tanpa pengawasan dan pengendalian yang

ketat, hal ini sangat merugikan.⁴ Para ahli kesehatan menjelaskan bahwa narkotika sejatinya adalah obat penghilang rasa sakit atau psikotropika, yang biasanya dipakai oleh dokter untuk membius pasien sebelum operasi atau sebagai pengobatan untuk penyakit tertentu. Namun, jika digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, narkotika justru dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan.⁵

Bagi korban penyalahgunaan narkotika, hukum Indonesia memberikan pendekatan yang lebih bersifat rehabilitatif daripada hanya hukuman pidana. Hal ini tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengharuskan pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Artinya, pecandu tidak hanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai orang yang membutuhkan perawatan dan pemulihan agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan membantu korban pulih dari ketergantungan narkotika sehingga mereka bisa berintegrasi kembali ke lingkungan sosial dan mengurangi kemungkinan berulangnya penyalahgunaan di masa depan. Dengan demikian, hukum memberikan perlindungan sekaligus penanganan yang manusiawi bagi para pecandu narkotika.

Dalam pelaksanaannya, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran sentral sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mencegah, memberantas, dan mengawasi penyalahgunaan serta peredaran narkotika di

⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 5.

⁵ Santi Sanita, *Bahaya Nafza Narkotika*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 2.

Indonesia. Selain itu, negara juga melakukan tindakan pencegahan melalui pengawasan ketat dan penyuluhan kepada masyarakat guna mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba secara efektif.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan nasional pemberantasan narkoba, prekursor, dan zat adiktif, BNN merumuskan serta melaksanakan strategi penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelapnya. Koordinasi, supervisi, dan pembinaan terhadap instansi pemerintah, lembaga, dan masyarakat juga menjadi tugas BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan. Selain itu, BNN juga melaksanakan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat pusat maupun daerah. Tugas BNN mencakup aspek penegakan hukum, pencegahan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi guna menciptakan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian, pengaturan narkoba dalam hukum Indonesia menggabungkan pendekatan hukum yang tegas dengan upaya rehabilitasi dan pencegahan, sebagai bagian dari komitmen negara dalam memerangi narkoba demi melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban sosial.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2019, tercatat bahwa sebanyak 98 jaringan sindikat narkoba telah teridentifikasi. Dari jumlah tersebut, BNN berhasil mengungkap 84 jaringan, termasuk 27 jaringan yang berskala internasional. Dalam pengungkapan tersebut,

ditemukan bahwa sedikitnya 19 jaringan melibatkan narapidana yang berperan sebagai pengendali, yang tersebar di 14 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).⁶

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena rehabilitasi sebagai salah satu upaya non-penal memegang peranan strategis dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba secara efektif dan manusiawi. Penelitian ini diperlukan untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan rehabilitasi tersebut berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada, serta bagaimana Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mengimplementasikan program rehabilitasi dalam konteks sosial dan hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi, sekaligus memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki kualitas layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan narkoba, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban narkoba di tingkat provinsi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penting bagi penulis untuk melakukan penelitian yang mendalam guna memahami dan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba dilakukan sebagai bagian dari upaya non-penal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai aspek terkait implementasi program rehabilitasi oleh Badan

⁶ <https://bnn.go.id/konten/unggahahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf> diakses pada 20 Mei 2025 pukul 13:50 WIB.

Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengangkat topik ini dalam skripsi dengan judul **"Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka untuk memberikan arah dan fokus yang jelas terhadap penelitian ini, disusun rumusan masalah yang diformulasikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh BNN Provinsi Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BNN Provinsi Jambi dalam menjalankan strategi rehabilitasi terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimana upaya BNN Provinsi Jambi terhadap kendala dalam menjalankan strategi rehabilitasi terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai permasalahan yang dikaji serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh BNN Provinsi Jambi.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi BNN Provinsi Jambi dalam menjalankan strategi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya BNN Provinsi Jambi terhadap kendala dalam menjalankan strategi rehabilitasi terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, baik bagi penulis maupun bagi pembaca secara umum, khususnya terkait pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba oleh BNN Provinsi Jambi sebagai bentuk upaya non-penal.

- b. Secara Akademis

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi, jenjang Strata Satu (S1).

D. Kerangka Konseptual

1. Rehabilitasi

Secara etimologi, kata "rehabilitasi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "re-" yang berarti "kembali" dan "habilitas" yang berarti "kemampuan" atau "keterampilan".⁷ Secara harfiah, rehabilitasi berarti suatu proses untuk mengembalikan atau memulihkan kembali kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang.

Menurut KBBI, rehabilitasi adalah proses pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya pada individu agar mereka menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.

Dalam Kamus Konseling, rehabilitasi diartikan sebagai suatu proses atau serangkaian program yang dirancang untuk memulihkan kesehatan mental atau kemampuan yang telah hilang, dengan tujuan memperbaiki dampak dari permasalahan emosional dan mengembalikan fungsi yang terganggu. Secara lebih luas, rehabilitasi dapat dipahami sebagai upaya membantu individu yang mengalami gangguan fisik maupun mental agar mampu kembali berperan aktif di tengah masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. Rehabilitasi juga bertujuan untuk mengintegrasikan kembali individu ke dalam kehidupan sosial melalui bantuan dalam penyesuaian diri terhadap keluarga, lingkungan masyarakat, dan dunia kerja.⁸

⁷ Husmiati dkk., *Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, Jakarta, 2020, hlm. 13.

⁸ *Ibid.*